



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUHENDI**, NIK 3603291405850007, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 14 Mei 1985, Agama Islam, Alamat Kampung Kawaron Ilir, RT 002, RW 009, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat I
2. **ASPURI**, NIK 36031115008690001, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 Agustus 1969, Agama Islam, Alamat Kampung Sumur Daon, RT 002, RW 005, Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat II
3. **MUHJAHID**, NIK 3603291707840006, Laki-laki, lahir di Purwodadi tanggal 17 Juli 1984, Agama Islam, Alamat Kampung Teureup, RT 008, RW 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat III
4. **MUHAMAD YUNUS Bin JUNAEDI**, NIK 3603110802840002, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 8 Februari 1984, Agama Islam, Alamat Kampung Jungkel, RT 008, RW 003, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat IV
5. **MUHAMAD MUHAROM**, NIK 36031223100920006, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 23 Oktober 1992, Agama Islam, Alamat Kampung Gelam, RT 008, RW 002, Desa

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat V

6. **MULYANI**, NIK 3603116006850004, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 20 Juni 1985, Agama Islam, Alamat Kampung Sabrang Mulya, RT 002, RW 002, Desa Daom, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat VI
7. **SUDIRJA**, NIK 3603110404790001, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 4 April 1979, Agama Islam, Alamat Kampung Sumur Daon, RT 002, RW 006, Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat VII
8. **HERNI**, NIK 36031155040810006, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 April 1981, Agama Islam, Alamat Kampung Kawaron Ilir, RT 002, RW 009, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat VIII
9. **ANI**, NIK 3603115008830003, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 10 Agustus 1983, Agama Islam, Alamat Kampung Rajeg Tegal, RT 002, RW 003, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat IX
10. **MISNA**, NIK 3603101701790002, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 17 Januari 1979, Agama Islam, Alamat Desa Gintung, RT 025, RW 004, Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat X
11. **ADI**, NIK 3603110210780006, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 2 Oktober 1978, Agama Islam, Alamat Kampung

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Sarakan, RT 002, RW 004, Desa Sukasari,
Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan
Indonesia, sebagai Penggugat XI

12. **HENI**, NIK 3603125601730001, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal
16 Juli 1973, Agama Islam, Alamat Kampung Pasir
Awi, RT 006, RW 002, Desa Suka Asih, Kecamatan
Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
sebagai Penggugat XII

13. **ENDAY ROBI**, NIK 3603110905810002, Laki-laki, lahir di Tangerang
tanggal 9 Mei 1981, Agama Islam, Alamat
Kampung Sumur Daon, RT 002, RW 006, Desa
Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten
Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat
XIII

14. **EDIN**, NIK 3603101801820003, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18
Januari 1982, Agama Islam, Alamat Kampung Beji,
RT 025, RW 005, Desa Kosambi, Kecamatan
Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
sebagai Penggugat XIV

15. **ABDUL ROHIM**, NIK 360312048900006, Laki-laki, lahir di Tangerang
tanggal 4 Agustus 1990, Agama Islam, Alamat
Kampung Kendal Karet, RT 002, RW 005, Desa
Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya,
Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai
Penggugat XV

16. **MUHAMAD UKI**, NIK 3603111201860005, Laki-laki, lahir di Tangerang
tanggal 12 Januari 1986, Agama Islam, Alamat
Kampung Kampung Rajeg, RT 003, RW 003, Desa
Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, sebagai Penggugat XVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada BAMBANG SANTOSO, S.H., SUNARYA, WAWAFTAHI, HARY SULISTIYO, dan MUJIONO, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI-FSPMI) Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kilometer 5 Ruko Sastra Plaza Blok B Nomor 36, RT 004, RW 006, Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15134, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Januari 2022, Register Nomor 32/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

lawan

PT YOUNG SINANEKA ENERGY, yang beralamat di Jalan Raya Kemis Km 6,3 Kampung Cilongok Rt 003 Rw 005 Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh KEUN WON JANG AL. ABDUL NASIR, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIF AGUNG WIRYAWAN, Kepala Pabrik, dan SUTIKNO, S.H., Humas dan Keamanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Maret 2022, Register Nomor 86/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg. dan Surat Tugas tanggal 2 Maret 2022 dan juga memberikan kuasa kepada RUDI RAHMANTO, S.H., dan JOKO SANTOSO, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum RUDI RAHMANTO, SH & PARTNERS,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Maret 2022, Register Nomor 111/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2022, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., telah mengajukan gugatan awal sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 Angka 17 jo. Pasal 1 Angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* perselisihan yang timbul ialah perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004

Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak di penuhi hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, namun perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang.
5. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 567 / 7382 -Disnaker / 2020 .tertanggal, 04 Desember 2020, yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut:
 1. Agar hubungan kerja antara perusahaan (PT. Young Sinaneka Energy) dengan pekerja (Sdr. Suhendi, Dkk 42 orang) belum putus dan masih berlanjut.
 2. Agar perusahaan (PT. Young Sinaneka Energy) memanggil secara tertulis kepada pekerja (Sdr. Suhendi, Dkk 42 orang) untuk masuk bekerja kembali setelah menerima Anjuran ini.
 3. Agar pekerja (Sdr. Suhendi, Dkk 42 orang) melapor ke perusahaan (PT. Young Sinaneka Energy) dan menyatakan siap untuk bekerja kembali setelah menerima Anjuran ini.
 4. Agar perusahaan (PT. Young Sinaneka Energy) tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja (Sdr. Suhendi, Dkk 42 orang) dan tidak mengganti pekerja dengan membuka lowongan kerja / lamaran baru.
6. Bahwa Para Penggugat menerima anjuran yang tertuang dalam Surat Anjuran Nomor: 567 / 7382 –Disnaker / 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, serta Para Penggugat telah mengirimkan Surat pernyataan siap untuk di pekerjakan kembali kepada Tergugat, tetapi hingga gugatan dalam perkara ini di ajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan *a quo*.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak Para Penggugat dan demi adanya kepastian hukum, dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

B. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap, dengan riwayat hubungan kerja sebagai berikut :

No	Nama	Awal Masuk Kerja	Bagian	Upah per Bulan
1	Suhendi	12 Juni 2015	Mesin	1.956.500
2	Aspuri	11-Nov-13	Pengapian	2.093.000
3	Muhjahid	04 Januari 2016	Pengapian	2.080.000
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	18 Oktober 2010	Ka. Pengapian	1.500.000
5	Muhamad Muharom	20-Sep-14	Dapur	2.093.000
6	Mulyani	06-Nov-17	Packing	1.300.000
7	Sudirja	22 Mei 2014	Ka. Pengapian	1.500.000
8	Hemi	09 Januari 2016	Packing	1.820.000
9	Ani	21 Desember 2015	Packing	1.300.000
10	Misna	18 Oktober 2010	Mesin	1.500.000
11	Adi	19 Oktober 2010	Mesin	2.362.100
12	Heni	18 Oktober 2010	packing	2.210.000
13	Enday Robi	18 Oktober 2010	Mesin	2.362.100
14	Edin	19 Oktober 2010	Maintenance	2.362.100
15	Abdul Rohim	30 Oktober 2010	Dapur	2.362.100
16	Muhamad Uki	23 Oktober 2010	Dapur	2.362,100

2. Bahwa Tergugat membayar upah minimum Para Penggugat dibawah ketentuan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten untuk wilayah kabupaten Tangerang tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.168.268,-(empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat 1 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa Para Penggugat terakhir menerima upah adalah pada bulan Mei 2020, maka kekurangan upah yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah kekurangan upah dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp. 177.646.440,-(seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Kekurangan Upah	Total
1	Suhendi	Januari s/d Mei 2020 = 2.211.768 x 5	Rp. 11.058.840,-

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Aspuri	Januari s/d Mei 2020 = 2.075.268 x 5	Rp. 10.376.340,-
3	Muhjahid	Januari s/d Mei 2020 = 2.088.268 x 5	Rp. 10.441.340,-
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Januari s/d Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,-
5	Muhamad Muharom	Januari s/d Mei 2020 = 2.075.268 x 5	Rp.10.376.340,-
6	Mulyani	Januari s/d Mei 2020 = 2.868.268 x 5	Rp.14.341.340,-
7	Sudirja	Januari s/d Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,-
8	Herni	Januari s/d Mei 2020 = 2.348.268 x 5	Rp.11.741.340,-
9	Ani	Januari s/d Mei 2020 = 2.868.268 x 5	Rp.14.341.340,-
10	Misna	Januari s/d Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,-
11	Adi	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
12	Heni	Januari s/d Mei 2020 = 1.958.268 x 5	Rp 9.791.340,-
13	Enday Robi	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
14	Edin	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
15	Abdul Rohim	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
16	Muhamad Uki	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
TOTAL			Rp. 177.646.440,-

3. Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2020 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat dengan alasan penurunan produksi dan pada saat dirumahkan, Para Penggugat tidak dibayar upahnya oleh Tergugat tanpa adanya kesepakatan serta tidak adanya kepastian sampai kapan Para Penggugat di liburkan oleh Tergugat.
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan THR Keagamaan kepada Para Penggugat pada tahun 2020, maka hal itu jelas bertentangan dengan pasal 2 Jo. Pasal 3 ayat (1) Permenaker No. 6 tahun 2016, Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang menyatakan :
Pasal 2 ayat Permenaker No. 6 tahun 2016
Pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu.

Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 6 tahun 2016

Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan upah.

Maka THR tahun 2020 yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.4.168.268,- X 16 = Rp. 66.692.288,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	THR Tahun 2020
1	Suhendi	Rp. 4.168.268;
2	Aspuri	Rp. 4.168.268;
3	Muhjahid	Rp. 4.168.268;
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Rp. 4.168.268;
5	Muhamad Muharom	Rp. 4.168.268;
6	Mulyani	Rp. 4.168.268;
7	Sudirja	Rp. 4.168.268;
8	Herni	Rp. 4.168.268;
9	Ani	Rp. 4.168.268;
10	Misna	Rp. 4.168.268;
11	Adi	Rp. 4.168.268;
12	Heni	Rp. 4.168.268;
13	Enday Robi	Rp. 4.168.268;
14	Edin	Rp. 4.168.268;
15	Abdul Rohim	Rp. 4.168.268;
16	Muhamad Uki	Rp. 4.168.268;
TOTAL		Rp. 66.692.288,-

5. Bahwa berdasar Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain".

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Bahwa berdasar Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupakan yang menyatakan: "*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan*".

Dengan demikian maka pekerja dan upah adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya, jadi upah merupakan hak Para Penggugat sebagai pekerja tetap yang harus diberikan oleh Tergugat dan harus diperjuangkan selama menjadi pekerja jika tidak dibayar;

6. Bahwa Tergugat yang tidak membayar upah Para Penggugat pada saat dirumahkan atas dasar keinginan Tergugat tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupakan yang menyatakan:

Pasal 93 ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan

"Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar upah apabila: (f). Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha".

Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015:

"Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha".

Dalam hal ini Tergugat yang tidak mempekerjakan Para Penggugat atas dasar keinginan Tergugat, bukan atas dasar keinginan Para Penggugat, maka Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat pada saat dirumahkan;

7. Bahwa merujuk kepada SE Menaker Nomor SE-05/M/BW/1998 tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearifan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Kakanwil Disnaker yang isinya antara lain : "*Dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:*

(1) Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



(2) Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.

Dalam hal ini Tergugat memutuskan secara sepihak tentang merumahkan dengan tidak membayar upah kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat kehilangan pendapatan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya;

8. Bahwa Tergugat membayarkan upah terakhir Para Penggugat adalah upah pada bulan Mei 2020, maka upah yang harus di bayar oleh Tergugat selama merumahkan Para Penggugat adalah sebesar Rp 1.279.158.080,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), yang merupakan hasil penjumlahan dari upah bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 466,846.016,-(empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah) ditambah upah Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp.812.312.064,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Upah tahun 2020 berdasar UMK kabupaten Tangerang yaitu sebesar Rp4.168.268,-(empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dikalikan 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 466,846.016,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah dirumahkan tahun 2020	Total
1	Suhendi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
2	Aspuri	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
3	Muhjahid	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
5	Muhamad Muharom	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
6	Mulyani	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
7	Sudirja	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
8	Herni	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
9	Ani	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
10	Misna	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Adi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
12	Heni	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
13	Enday Robi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
14	Edin	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
15	Abdul Rohim	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
16	Muhamad Uki	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
TOTAL			Rp. 466,846.016,-

- b. Upah tahun 2021 berdasar UMK kabupaten Tangerang yaitu sebesar Rp4.230.792,-(empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) dikalikan 12 bulan sejumlah Rp. 812.312.064,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah dirumahkan tahun 2021	Total
1	Suhendi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
2	Aspuri	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
3	Muhjahid	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
5	Muhamad Muharom	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
6	Mulyani	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
7	Sudirja	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
8	Herni	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
9	Ani	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
10	Misna	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
11	Adi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
12	Heni	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
13	Enday Robi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
14	Edin	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
15	Abdul Rohim	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



16	Muhamad Uki	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
TOTAL			Rp. 812.312.064,-

9. Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat dengan tidak membayar upahnya tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak ditentukannya batas waktu Para Penggugat dirumahkan merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan jelas merugikan hak Para Penggugat untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak bagi kehidupan Para Penggugat dan keluarganya, hal ini sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: *"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Oleh sebab itu Tergugat harus segera memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali pada tempat semula secara tertulis dan mengupah Para Penggugat sesuai Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun berjalan dan diberikan hak-hak lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang.
10. Bahwa untuk menjamin agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* dijalankan oleh Tergugat tepat pada waktunya, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.368.800,-(dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada Para Penggugat (14 orang) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara *a quo*, sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan Verzet, Banding atau Kasasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bisa mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;
- Pasal 108 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebihdahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau Kasasi.

12. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat berdasar pada hukum, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hak ini dengan Amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp. 177.646.440,-(seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), secara tunai kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Kekurangan Upah	Total
1	Suhendi	Januari s/d Mei 2020 = 2.211.768 x 5	Rp. 11.058.840,-
2	Aspuri	Januari s/d Mei 2020 = 2.075.268 x 5	Rp. 10.376.340,-
3	Muhjahid	Januari s/d Mei 2020 = 2.088.268 x 5	Rp. 10.441.340,-
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Januari s/d Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,-
5	Muhamad Muharom	Januari s/d Mei 2020 = 2.075.268 x 5	Rp.10.376.340,-
6	Mulyani	Januari s/d Mei 2020 = 2.868.268 x 5	Rp.14.341.340,-
7	Sudirja	Januari s/d Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,-
8	Herni	Januari s/d Mei 2020 = 2.348.268 x 5	Rp.11.741.340,-
9	Ani	Januari s/d Mei 2020 = 2.868.268 x 5	Rp.14.341.340,-
10	Misna	Januari s/d Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,-
11	Adi	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
12	Heni	Januari s/d Mei 2020 = 1.958.268 x 5	Rp 9.791.340,-
13	Enday Robi	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
14	Edin	Januari s/d Mei 2020 =	Rp 9.030.840,-

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



		1.806.168 x 5	
15	Abdul Rohim	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
16	Muhamad Uki	Januari s/d Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,-
TOTAL			Rp. 177.646.440,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020 yang belum dibayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 66.692.288,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	THR Tahun 2020
1	Suhendi	Rp. 4.168.268;
2	Aspuri	Rp. 4.168.268;
3	Muhjahid	Rp. 4.168.268;
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Rp. 4.168.268;
5	Muhamad Muharom	Rp. 4.168.268;
6	Mulyani	Rp. 4.168.268;
7	Sudirja	Rp. 4.168.268;
8	Herni	Rp. 4.168.268;
9	Ani	Rp. 4.168.268;
10	Misna	Rp. 4.168.268;
11	Adi	Rp. 4.168.268;
12	Henri	Rp. 4.168.268;
13	Enday Robi	Rp. 4.168.268;
14	Edin	Rp. 4.168.268;
15	Abdul Rohim	Rp. 4.168.268;
16	Muhamad Uki	Rp. 4.168.268;
TOTAL		Rp. 66.692.288,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama dirumahkan sebesar Rp.1.279.158.080,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Upah Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 466,846.016,-(empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah);

No	Nama	Upah dirumahkan tahun 2020	Total
----	------	----------------------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Suhendi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
2	Aspuri	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
3	Muhjahid	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
5	Muhamad Muharom	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
6	Mulyani	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
7	Sudirja	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
8	Herni	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
9	Ani	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
10	Misna	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
11	Adi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
12	Heni	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
13	Enday Robi	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
14	Edin	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
15	Abdul Rohim	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
16	Muhamad Uki	Juni s/d Desember (Rp. 4.168.268,- X 7 bulan)	Rp. 29.177.876;
TOTAL			Rp. 466,846.016,-

- b. Upah Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 812.312.064,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh empat rupiah);

No	Nama	Upah dirumahkan tahun 2021	Total
1	Suhendi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
2	Aspuri	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
3	Muhjahid	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
5	Muhamad Muharom	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Mulyani	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
7	Sudirja	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
8	Herni	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
9	Ani	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
10	Misna	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
11	Adi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
12	Henri	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
13	Enday Robi	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
14	Edin	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
15	Abdul Rohim	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
16	Muhamad Uki	Januari s/d Desember (Rp. 4.230.792 X 12 bulan)	Rp. 50.769.504;
TOTAL			Rp. 812.312.064,-

- Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian semula sebelum perselisihan ini terjadi, dengan tetap membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun berjalan dan diberikan hak-hak lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.368.800,-(dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per hari kepada Para Penggugat (14 orang), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

"Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 7 Maret 2022 dan hal-hal yang ada di dalam gugatan yang sudah diperbaiki sebagai berikut :

- Pada posita gugatan angka 10 (sepuluh) pada halaman 17 (tujuh belas) yang sebelumnya menyatakan “10. kepada Para Penggugat **(14 orang)** setiap hari “, seharusnya adalah “10. ... kepada Para Penggugat **(16 orang)** setiap hari ...”;
- Pada petitum gugatan angka 6 (enam) pada halaman 22 (dua puluh dua) yang sebelumnya menyatakan “6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.368.800,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per hari kepada Para Penggugat **(14 orang)** ...”, seharusnya adalah “6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.368.800,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per hari “... kepada Para Penggugat **(16 orang)** ...”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 14 Maret 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat obscur libel

1.1 Bahwa Titel Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Industrial, kemudian dalam surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) Para Penggugat menyatakan secara tegas sebagai berikut “Para Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja” dan dalam fundamentum patendi Surat Para Penggugat mendalilkan tentang Gugatan perselisihan Hak. Pada prinsipnya dalam suatu Gugatan yang diperiksa pertama adalah dalil/perkataan, hal ini sesuai dengan asas “Primo exceutienda est verbis vis, ne semonis vitio obstruatur oratio, sive lex sin argumentis” yang berarti dalil/perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam hukum. Berdasarkan hal tersebut menjadikan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menentukan obyek gugatan, serta tidak ada ketegasan dalam Gugatan a quo terkait obyek gugatan, sehingga dapat dikatakan Gugatan para Penggugat tidak konsisten dalam merumuskan Gugatan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



1.2 Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam fundamentum patendi dan petitum terjadi *contradictio interminis*, yang mana dalam fundamentum patendi Gugatan Para Penggugat tidak mengkonstruksikan tentang kualifikasi perbuatan Tergugat, sehingga Gugatan yang demikian bentuk Gugatan yang tidak sempurna, maka harus dinyatakan untuk tidak dapat di terima;

1.3 Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat tidak ada Petitum pokok berupa „Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus“ dengan tanpa adanya Petitum pokok dalam Gugatan Para Penggugat menjadikan Petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara Petitum 1 (satu) dengan lainnya *contradiction interminis*, karena Petitum Gugatan Para Penggugat hanya memuat Petitum *Accessoir* berupa petitum *condemnatoir*, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat yang demikian telah terjadi lompatan logika;

1.4 Dengan demikian Gugatan Para Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang *Obscur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat uraikan diatas maka layak dan patut menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat beserta Petitumnya;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat huruf A angka 1 sampai dengan Angka 7, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

2.1 Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak, karena pada pokoknya dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas. Terkait anjuran dari Disnaker tidak mengikat secara hukum dan hanya sekedar syarat formil untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Perkara a quo tidak terikat dengan anjuran tersebut, pada dasarnya perkara a quo penyelesaiannya berdasarkan hukum bukan berdasarkan anjuran;

3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat huruf B angka 1 sampai dengan angka 9, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

3.1 Bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah menyetujui dan sepakat terkait keputusan Tergugat merumahkan Para Penggugat, terkait kesepakatan merumahkan yang dilakukan oleh Tergugat telah disetujui oleh Para Penggugat. Dengan diamnya Para Penggugat harus dimaknai sebagai bentuk persetujuan;

3.2 Bahwa tuntutan Para Penggugat tidak mempunyai landasan hukum karena sesuai asas hukum perburuhan yang berlaku yaitu asas „NO WORK NO PAY“

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



berdasarkan asas hukum yang berlaku tersebut dan dalam hukum yang pertama kali ditaati adalah asasnya bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan asas. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya dalil Gugatan Para Penggugat dimaksud haruslah ditolak;

3.3 Bahwa Para Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil Gugatannya terkait apa yang di dalil kannya tersebut karena pada prinsipnya dengan tidak dikualifikasinya perbuatan apayang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dan tidak adanya petitum pokok Gugatan Para Penggugat yang bersifat deklaratif yang menyatakan hubungan kerja Para Penggugat tidak pernah putus, cukup membuktikan Gugatan Para Penggugat tidak terbukti menurut hukum, hal ini sesuai dengan asas „actori incumbit probatio, actori onus probandi, actore non probante, rius obstulvitur“ yang berarti siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, apabila dalil yang diajukan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka Gugatan harus di tolak;

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat angka 10 dan angka 11, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

4.1 Bahwa tuntutan Para Penggugat terkait uang paksa tidak beralasan hukum karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumnya, namun secara serta merta Para Penggugat meminta uang paksa, lagi pula Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar pembuktian yang pasti;

4.2 Bahwa terkait tuntutan Para Penggugat perihat putusan serta merta tidak dilandasi oleh dasar hukum yang pasti, karena putusan serta merta sulit untuk dilaksanakan/dikabulkan dikarenakan menimbulkan banyak masalah, lagi pula Para Penggugat tidak mendalilkan tentang adanya jaminan dalam dalil Gugatan dimaksud. Tanpa adanya dalil Gugatan Para Penggugat mengenai kesanggupan adanya jaminan yang setara atas tuntutan dimaksud, cukup membuktikan Para Penggugat tidak mampu membuktikan tuntutan dimaksud;

Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas maka layak dan patut menurut hukum, Gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan apa yang sudah terurai diatas, maka Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan memberikan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 21 Maret 2022 dan atas replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Karyawan Tenaga Kerja Produksi PT Young Sinaneka Energy, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Suhendi periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Aspuri periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Mujahid periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama M. Yunus periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Muharom periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Mulyani periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Sudirja periode 27 Maret 2020 sampai dengan 26 April 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Suherni periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Ani periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Misna periode 27 Maret 2020 sampai dengan 26 April 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Adi periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Heni periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Enday periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama Edin periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama A. Rohim periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi struk gaji PT Young Sinaneka Energy atas nama M. Uki periode 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Banten tahun 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/6036/Disnaker perihal anjuran tanggal 24 Agustus 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat PUK SPAI-FSPMI PT Young Sinaneka Energy Nomor 13/ADV/PUK/SPAI-FSPMI/YSE/XI/2019 perihal Pengaduan Pelanggaran Hak Normatif tertanggal 26 November 2019 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten c.q. Bagian Pengawas, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Tanda Terima Surat Bidang Pengawasan tanggal 28 November 2019 atas Surat PUK SPAI-FSPMI PT Young Sinaneka Energy Nomor 13/ADV/PUK/SPAI-FSPMI/YSE/XI/2019 perihal Pengaduan Pelanggaran Hak Normatif, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten perihal Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Nomor 756/428-DKT/BINWAS/2020 tertanggal 10 Juni 2020 kepada Pimpinan PT Young Sinaneka Energy, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut di atas, para Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARHAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan para Penggugat bekerja di PT Young Sinaneka Energy tetapi sekarang sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa Saksi ketika melamar bekerja di PT Young Sinaneka Energy memakai surat lamaran dan lamarannya diberikan kepada bagian HRD tetapi tidak ada perjanjian kerjanya saat bekerja;
 - Bahwa PT Young Sinaneka Energy bergerak di bidang produksi arang;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa para Penggugat bekerja lebih dahulu dibandingkan dengan saksi;
 - Bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Young Sinaneka Energy dari bulan April tahun 2020;
 - Bahwa alasan para Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena pembayaran upah sering tidak tepat waktu/terlambat;
 - Bahwa para Penggugat dirumahkan selanjutnya sudah tidak bekerja lagi dan tidak dipanggil lagi;
 - Bahwa para Penggugat baru mengetahui diberhentikan sepengetahuan saksi ketika para Penggugat tersebut datang ke Perusahaan untuk menanyakan statusnya namun mendapat jawaban agar bersabar dulu;
 - Bahwa para Penggugat lebih dulu dirumahkan dibandingkan dengan saksi dan selisihnya 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi dan para Penggugat selama dirumahkan tidak menerima upah dan upahnya sebelum dirumahkan tetap dibayarkan akan tetapi tidak secara penuh;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya dibayar separuh karena bekerjanya hanya setengah bulan saja ketika para Penggugat dirumahkan;
 - Bahwa selain para Penggugat ada 42 (empat puluh dua) karyawan lagi yang dirumahkan;
 - Bahwa Saksi sama seperti para Penggugat yang dirumahkan dan kemudian diberhentikan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali menerima upah pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa permasalahan antara para Penggugat dan Perusahaan sudah dbipartitkan dan saksi hadir sebagai saksi;
 - Bahwa alasan Perusahaan merumahkan karyawannya karena saat itu belum ada kegiatan ekspor;
 - Bahwa sistim pembayaran upah dilakukan secara *cash* dan saksi setiap bulannya menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Karyawan pada saat dirumahkan melakukan protes dengan cara mogok kerja dan mogok kerja atau tidak melakukan kerja itu dilakukan oleh semua karyawan;
 - Bahwa para karyawan sudah 3 (tiga) kali melakukan mogok kerja;
 - Bahwa para Karyawan sudah melakukan pemberitahuan kepada Perusahaan dengan menyatakan apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai akan melakukan mogok kerja dan ketika upah tidak dibayarkan secara penuh maka para Karyawan tidak masuk kerja tanpa memberitahukannya ke Perusahaan;
 - Bahwa memang tidak ada pemberitahuan dari Perusahaan untuk merumahkan para Karyawannya akan tetapi kami melakukan hal tersebut bentuk protes kami kepada Perusahaan;
 - Bahwa pembayaran upah tidak tepat waktu/terlambat biasanya bisa sampai tanggal 10 (sepuluh) dan sudah 2 (dua) tahun upah dibayarkan tidak sesuai dan sering terlambat;
 - Bahwa masih ada ada sekitar 20 (dua puluh) karyawan yang bekerja ketika saksi dirumahkan;
 - Bahwa Saksi melihat Perusahaan masih buka saat para Karyawan dirumahkan dan yang bekerja hanya pengawas-pengawas saja;
 - Bahwa Saksi bukan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Saksi **ARWIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di PT Young Sinaneka Energy sudah 10 (sepuluh) tahun di bagian *packing*;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sepengetahuan saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Young Sinaneka Energy karena upah yang dibayarkan di bawah Upah Minimum Kabupaten/UMK;
- Bahwa tidak ada surat resmi yang jelas/tidak ada pemberitahuan secara tertulis saat Perusahaan merumahkan para Penggugat/para Karyawan karena hal itu atas keinginannya sendiri dan tidak ada panggilan lagi;
- Bahwa para Karyawan yang melakukan protes dengan cara melakukan mogok kerja hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi setiap bulannya menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada kenaikan upah;
- Bahwa di Perusahaan ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetapi masih baru dan berdiri ketika para Karyawan dirumahkan;
- Bahwa saat para karyawan dirumahkan upahnya tidak dibayar;
- Bahwa para karyawan menerima upah sebulan sekali seharusnya diterima setiap tanggal 1 (satu) akan tetapi selama 2 (dua) tahun ini pembayarannya sering terlambat;
- Bahwa Saksi dirumahkan pada bulan April 2020 dan pada bulan Maret sebelumnya masih tetap menerima tetapi dicicil;
- Bahwa Saksi bukan anggota Serikat Pekerja/Serikat buruh;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara tanggal 10 April 2019 antara Penggugat I (Suhendi) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.a;
2. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 April 2019 antara Penggugat II (Aspuri) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.b;
3. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 April 2019 antara Penggugat III (Mujahid) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.c;
4. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 April 2019 antara Penggugat IV (M. Yunus) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.d;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 April 2019 antara Penggugat V (M. Muharom) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.e;
6. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 Mei 2019 antara Penggugat VI (Mulyani) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.f;
7. Fotokopi Berita Acara tanggal 10 April 2019 antara Penggugat VII (Sudirja) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.g;
8. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 April 2019 antara Penggugat X (Misna) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.h;
9. Fotokopi Berita Acara tanggal 10 April 2019 antara Penggugat XI (Adi) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.i;
10. Fotokopi Berita Acara tanggal 11 April 2019 antara Penggugat XII (Henri) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.j;
11. Fotokopi Berita Acara tertanggal 12 April 2019 antara Penggugat XIII (Enday) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.k;
12. Fotokopi Berita Acara tertanggal 11 April 2019 antara penggugat XIV (Edin) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.l;
13. Fotokopi Berita Acara tertanggal 10 April 2019 antara Penggugat XV (A. Rohim) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.m;
14. Fotokopi Berita Acara tertanggal 10 April 2019 antara penggugat XVI (M. Uki) dengan Manajemen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.n;
15. Fotokopi Surat Anjuran Nomor 567/7382 Disnaker/2020 tanggal 4 Desember 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
16. Fotokopi Berita Acara tanggal 10 April 2019 antara Sudiono dengan pihak Manajemen Perusahaan, yang tidak diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3.a;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 23 Juli 2020 antara Sudiono dengan pihak Managenen Perusahaan, yang tidak diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3.b;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Sudiono tanggal 23 Juli 2020, yang tidak diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3.c;
19. Fotokopi Berita Acara tertanggal 11 April 2019 antara Ato dengan pihak Managenen Perusahaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4.a;
20. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 3 Agustus 2020 antara M. Ato dengan pihak Managenen Perusahaan, selanjutnya diberi tanda T-4.b;
21. Fotokopi Surat Pernyataan M. Ato tanggal 28 Juli 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4.c;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1.a sampai dengan T-4.c tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD ATOMEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi karyawan PT Young Sinaneka Energy sejak tahun 1998 dan bekerja di bagian pemanas/oven;
 - Bahwa status kerja saksi sebagai karyawan kontrak dan upah yang diterimanya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sistim pembayarannya adalah masuk kerja upah dibayarkan akan tetapi jika tidak masuk upah tidak dibayar;
 - Bahwa status kerja para Penggugat sebagai karyawan honor dengan sistim pembayaran upahnya juga sama yaitu dibayarkan per hari;
 - Bahwa tidak ada surat pengangkatan ketika bekerja di PT Young Sinaneka Energy;
 - Bahwa yang dijelaskan saat pertama kali bekerja di PT Young Sinaneka Energy hanyalah mengenai besaran upah atau upah yang akan diterima;
 - Bahwa Saksi lebih dulu bekerja dibandingkan dengan para Penggugat;
 - Bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja di PT Young Sinaneka Energy sejak bulan Mei 2020 karena berhenti sendiri dan Perusahaan tidak pernah menyuruhnya berhenti;
 - Bahwa para Penggugat berhenti sepengetahuan saksi karena pembayaran upah yang sering terlambat dan ingin kenaikan upah sesuai UMK;
 - Bahwa benar pembayaran upah dari Perusahaan sering terlambat dan yang diterima di bawah UMK;
 - Bahwa upah dibayarkan biasanya pada tanggal 7;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan sudah membayarkan upahnya ketika para Penggugat berhenti bekerja;
 - Bahwa upah diterima secara langsung di bagian Manajemen dan biasanya diberikan oleh pak Agung;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya demo yang dilakukan oleh Karyawan dengan tujuan pembayaran upah yang sesuai dan tepat waktu;
 - Bahwa upah yang diterima oleh masing-masing karyawan tidak selalu sama karena tergantung masuk kerjanya;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Suhendi dan gaji yang diterima olehnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan adanya penurunan upah karena sebelum adanya Covid-19 upah yang diterimanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan selama adanya Covid-19 upah yang diterimanya hanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi hanya menerima upah saja dan THR selama ada Covid-19 tidak dibayarkan;
2. Saksi **SUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi karyawan PT Young Sinaneka Energy;
 - Bahwa PT Young Sinaneka Energy bergerak di bidang pembuatan arang untuk diekspor;
 - Bahwa upah yang diterima berdasarkan masuk bekerjanya;
 - Bahwa tidak ada surat pengangkatan ketika bekerja di PT Young Sinaneka Energy;
 - Bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja di PT Young Sinaneka Energy;
 - Bahwa para Penggugat sempat melakukan aksi atau demo dalam bentuk datang ke Perusahaan akan tetapi tidak bekerja dan yang dituntut mengenai kenaikan upah dan mengenai keterlambatan dalam pembayaran upah;
 - Bahwa gaji terakhir para Penggugat sudah dibayarkan;
 - Bahwa benar pembayaran upah mengalami keterlambatan dan upah yang diterima oleh para Karyawan paling cepat pada tanggal 2 dan paling lambat pada tanggal 6;
 - Bahwa Perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan akibat Covid-19;
 - Bahwa para Penggugat berhenti sendiri dan bukan Perusahaan yang memberhentikannya;
 - Bahwa Saksi menerima upah tiap bulannya rata-rata sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum adanya Covid-19 menerima uang lembur akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa THR tahun 2021 tidak dibayar;
- Bahwa upah semenjak adanya Covid-19 saja dibayarkan terlambat;
- Bahwa para Penggugat melakukan aksi atau demo sebelum dilakukan pembayaran upah;
- Bahwa para Penggugat tidak bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa gaji sudah dibayarkan setelah adanya demo akan tetapi para Penggugat tidak juga masuk bekerja;
- Bahwa jumlah karyawan Tergugat kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa di Perusahaan sampai sekarang masih ada yang bekerja sekitar 14 (empat belas) orang;
- Bahwa produksi belum berjalan dengan penuh hanya berjalan jika ada bahan baku saja dan karyawan masuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

- Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *obscur libel* pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titel gugatan para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tetapi para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) menyatakan secara tegas "Para Penggugat dengan ini mengajukan "Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja" dan dalam fundamentum patendi gugatannya mendalilkan tentang Perselisihan Hak;
- Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan yang diperiksa pertama adalah dalil/perkataan dan hal ini sesuai dengan asas *Primo exceutienda est verbis vis, ne semonis vitio obstruatur oratio, sive lex sin argumentis* yang berarti dalil/perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam hukum.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dalam menentukan obyek gugatan serta tidak ada ketegasan dalam gugatan *a quo* terkait obyek gugatan sehingga dapat dikatakan gugatan para Penggugat tidak konsisten dalam merumuskan gugatan;
- Bahwa gugatan para Penggugat dalam fundamentum patendi dan petitum terjadi *contradicio interminis*, yang mana dalam fundamentum patendi gugatan para Penggugat tidak mengkonstruksikan tentang kualifikasi perbuatan Tergugat sehingga gugatan yang demikian bentuk gugatannya tidak sempurna maka harus dinyatakan untuk tidak dapat di terima;
- Bahwa petitum gugatan para Penggugat tidak ada petitum pokok berupa "Menyatakan hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus" dengan demikian menjadikan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan antara petitum satu dengan lainnya (*contradiction interminis*) karena petitum gugatan para Penggugat hanya memuat petitum *accessoir* berupa petitum *condemnatoir*, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat yang demikian telah terjadi lompatan logika;
- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang *obscur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka layak dan patut menurut hukum apabila gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, telah disanggah oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan tanggapan dari para Pengugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

- Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel*

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *obscuur libel*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat perihal tentang gugatan perselisihan hubungan Industrial tetapi para Penggugat setelah menuliskan identitas para Penggugat termasuk Kuasa Hukumnya sebelum menuliskan identitas Tergugat pada gugatan halaman 6 (enam) menyatakan dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan penulisan yang seharusnya tertulis mengajukan gugatan perselisihan hubungan Industrial karena pada positanya, para Penggugat tidak mendalilkan telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tetapi hanya dirumahkan oleh Tergugat walaupun upahnya tidak dibayar;
- Bahwa para Penggugat pada positanya mendalilkan upahnya dibayar tidak sesuai dengan UMKabupaten Tangerang sehingga Tergugat dinyatakan oleh para Penggugat kurang bayar dalam membayar upahnya;
- Bahwa para Penggugat pada posita gugatannya mendalilkan kekurangan pembayaran upah, pembayaran upah dan pembayaran THR 2020 yang belum dibayar oleh Tergugat tetapi sudah dirumahkan oleh Tergugat tanpa ada kejelasan kapan dipanggil dan dipekerjakan kembali sehingga para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali pada bagian semula dan membayar haknya yang belum dibayar oleh Tergugat. Hal tersebut berarti menunjukkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan masih tetap berlangsung. Hal tersebut juga berkaitan dengan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat tidak *obscuur libel* sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap dan mempunyai riwayat hubungan kerja;
- Bahwa Tergugat membayar upah para Penggugat di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun 2020 sejumlah Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan hal

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat(1) jo Pasal 90 ayat(1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa para Penggugat menerima upah terakhir pada bulan Mei 2020 sehingga kekurangan upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat dari bulan Januari 2020 s.d. bulan Mei 2020 sejumlah Rp177.646.440,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa para Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2020 dirumahkan oleh Tergugat dengan alasan penurunan produksi dan upah para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat pada saat dirumahkan tanpa adanya kesepakatan serta tidak adanya kepastian sampai kapan para Penggugat diliburkan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan THR Keagamaan tahun 2020 kepada para Penggugat dan hal itu tersebut bertentangan dengan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat(1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sehingga THR tahun 2020 yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp66.692.288,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak membayar upah para Penggugat saat dirumahkan atas dasar keinginan Tergugat tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dan hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sehingga Tergugat harus membayar upah para Penggugat mulai upah bulan Juni 2020 s.d. bulan Desember 2020 dan upah bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021 rupiah) sejumlah Rp1.279.158.080,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya dengan diamnya para Penggugat harus dimaknai telah menyetujui dan sepakat terkait keputusan Tergugat merumahkan para Penggugat;
- Bahwa tuntutan para Penggugat tidak mempunyai landasan hukum karena sesuai asas hukum perburuhan yang berlaku yaitu azas "NO WORK NO PAY";
- Bahwa para Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait apa yang didalilkannya tersebut karena pada prinsipnya dengan tidak dikualifikasikannya perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat dan tidak adanya petitum pokok gugatan para Penggugat yang bersifat deklaratif yang menyatakan hubungan kerja para Penggugat tidak pernah putus,

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup membuktikan gugatan para Penggugat tidak terbukti menurut hukum maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah “ketidaksesuaian pendapat tentang hak para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat, yang mana para Penggugat mendalilkan upahnya dibayar tidak sesuai ketentuan UMK dan kemudian dirumahkan sejak tanggal 1 Juni 2020 tanpa membayar haknya berupa upah dan THR tahun 2020 sedangkan Tergugat mendalilkan para Penggugat menyetujui dirumahkan sehingga berlaku azas *No Work No Pay* dan para Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut di atas maka ditemukan permasalahan “bagaimanakah hak para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat bila dikaitkan dengan para Penggugat yang tidak masuk bekerja”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, yang mana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama MARHAWAN, dan ARWIAH sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1.a sampai dengan T-4.c dan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMAD ATOMEK, dan SUDIONO;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian, hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum seperti berikut :

- Bahwa para Penggugat sesuai bukti surat P-2 s.d. P-17 berupa Struk Gaji dan keterangan saksi para Penggugat dan saksi Tergugat, terbukti masing-masing mempunyai upah tahun 2020 di bawah UMKabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai bukti surat P-19 berupa anjuran dan keterangan saksi para Penggugat dan saksi Tergugat, terbukti Tergugat tidak membayar THR tahun 2020 dan ada anjuran wajib membayar THR Keagamaan tahun 2020 secara bertahap berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa PUK SPAI-FSPMI PT Young Sinaneka Energy sesuai bukti surat P-20 dan P-21 berupa Surat PUK dan Tanda Terima Surat, terbukti telah melakukan Pengaduan Pelanggaran Hak Normatif di PT Young Sinaneka Energy kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten c.q. Bagian Pengawas tanggal 28 November 2019;
- Bahwa sesuai bukti surat P-22 berupa surat perihal dilakukan pengawasan, terbukti Bagian Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten akan melakukan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Juni 2020 di Pimpinan PT Young Sinaneka Energy;
- Bahwa sesuai bukti surat P-18 berupa Keputusan Gubernur Banten, terbukti Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun 2020 sejumlah Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permasalahan "bagaimanakah hak para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat bila dikaitkan dengan para Penggugat yang tidak masuk bekerja"; berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada dasarnya telah memperlakukan besar upah yang diterimanya dari Tergugat termasuk tidak diikutsertakannya dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mengadukan pelanggaran hak normatif tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten melalui surat PUK SPAI FSPMI PT Young Sinaneka Energy tertanggal 26 November 2019 dan Pengawas Ketenagakerjaan memberitahukan akan melaksanakan pemeriksaan ketenagakerjaan ke Perusahaan pada tanggal 15 Juni 2020 melalui surat tertanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa para Penggugat terkait dengan pemanggilan dan mempekerjakan kembali karyawan yang belum bekerja sebanyak 42 (empat puluh dua) orang termasuk para Penggugat telah memperselisihkannya dengan Tergugat dan keluar anjuran terkait hal tersebut dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bila dikaitkan dengan gugatan para Penggugat maka perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perselisihan kekurangan pembayaran upah dan upah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar, pembayaran THR 2020 serta pemanggilan dan mempekerjakan kembali para Penggugat ke tempat semula;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut terkait Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan menggunakan dasar aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perselisihan hak dan juga agar Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat ke tempat semula, berdasarkan bukti surat dan saksi yang ada maka hal-hal berikut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu :

- Bahwa Tergugat yang bergerak di bidang pembuatan arang untuk tujuan ekspor telah mengalami kesulitan keuangan sejak tahun 2019 sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran upah kepada karyawannya termasuk para Penggugat (membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Tangerang) yang menimbulkan adanya mogok kerja;
- Bahwa adanya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 semakin memperburuk keuangan Tergugat yang berakibat tidak lancarnya pembayaran upah (dicicil dan/atau tertunda) termasuk tidak adanya pembayaran THR tahun 2020;
- Bahwa Tergugat atas kondisi keuangan yang semakin sulit akhirnya membiarkan atau meninggikan karyawannya untuk tidak masuk bekerja sehingga tidak perlu lagi untuk membayar upah karyawan tersebut (No Work No Pay) atau melakukan langkah untuk menggilir karyawannya bekerja;
- Bahwa karyawan termasuk para Penggugat berdasarkan keterangan saksi para Penggugat dan saksi Tergugat atas kondisi yang terjadi tersebut akhirnya menyikapinya dengan cara mogok kerja tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi sikap Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya karyawan termasuk para Penggugat akhirnya tidak masuk bekerja sehingga tidak menerima gaji lagi mulai bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

- Bahwa Tergugat yang mengalami kesulitan keuangan pada dasarnya menginginkan karyawan yang bekerja jumlahnya sedikit dan hal itu dilakukan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menggilir karyawannya bekerja dan dalam jumlah yang terbatas. Tergugat tidak mau mengambil langkah untuk merumahkan karyawannya karena tidak mau membayar upahnya sehingga tidak memperlakukan karyawan yang tidak masuk bekerja dengan azas *no work no pay*;

- Bahwa para Penggugat yang akhirnya tidak masuk bekerja setelah melakukan mogok kerja pada dasarnya tidak dipermasalahkan oleh Tergugat mengingat kondisi Perusahaan yang sedang sulit (jumlah produksi dan keuangan yang tersedia);
- Bahwa Tergugat pada dasarnya dengan kondisi Perusahaan yang seperti itu tidak berniat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya termasuk para Penggugat tetapi mempunyai kendala untuk memanggil dan mempekerjakan kembali (jumlah sangat terbatas) karena harus disesuaikan dengan kondisi Perusahaan yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada dasarnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat masih belum putus dan masih berlangsung walaupun para Penggugat tidak masuk bekerja karena perselisihannya dengan Tergugat karena kondisi Perusahaan tersebut dan Tergugat tidak juga tidak membayar upahnya sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sejumlah Rp177.646.440,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai kepada para Penggugat dengan rincian, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 90 ayat(1) *juncto* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada bukti Tergugat yang menyatakan Perusahaannya termasuk golongan usaha mikro atau usaha kecil, dan tidak adanya pembicaraan dan kesepakatan tentang upah maka permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah para Penggugat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sejumlah **Rp177.646.440,00** (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Kekurangan Upah	Total
1	Suhendi	Januari s.d. Mei 2020 = 2.211.768 x 5	Rp11.058.840,00
2	Aspuri	Januari s.d. Mei 2020 = 2.075.268 x 5	Rp10.376.340,00
3	Muhjahid	Januari s.d. Mei 2020 = 2.088.268 x 5	Rp10.441.340,00
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Januari s.d. Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp13.341.340,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Muhamad Muharom	Januari s.d. Mei 2020 = 2.075.268 x 5	Rp.10.376.340,00
6	Mulyani	Januari s.d. Mei 2020 = 2.868.268 x 5	Rp.14.341.340,00
7	Sudirja	Januari s.d. Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,00
8	Herni	Januari s.d. Mei 2020 = 2.348.268 x 5	Rp.11.741.340,00
9	Ani	Januari s.d. Mei 2020 = 2.868.268 x 5	Rp.14.341.340,00
10	Misna	Januari s.d. Mei 2020 = 2.668.268 x 5	Rp 13.341.340,00
11	Adi	Januari s.d. Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,00
12	Heni	Januari s.d. Mei 2020 = 1.958.268 x 5	Rp 9.791.340,00
13	Enday Robi	Januari s.d. Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,00
14	Edin	Januari s.d. Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,00
15	Abdul Rohim	Januari s.d. Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,00
16	Muhamad Uki	Januari s.d. Mei 2020 = 1.806.168 x 5	Rp 9.030.840,00
TOTAL			Rp177.646.440,00

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020 yang belum dibayar kepada para Penggugat sejumlah Rp66.692.288,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian, menurut Majelis Hakim sesuai Pasal 1 ayat(1) dan ayat(2), Pasal 2 ayat(1) dan ayat(2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu memberikan THR Keagamaan Tahun 2020 secara bertahap berdasarkan kesepakatan dan oleh karena pembayaran THR tahun 2020 pada saat ini dipandang telah cukup waktunya bila dikaitkan dengan pembayaran dilakukan secara bertahap maka permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020 para Penggugat sejumlah **Rp66.692.288,00** (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

No	Nama	THR Tahun 2020
1	Suhendi	Rp4.168.268,00
2	Aspuri	Rp4.168.268,00
3	Muhjahid	Rp4.168.268,00
4	Muhamad Yunus bin Junaedi	Rp4.168.268,00
5	Muhamad Muharom	Rp4.168.268,00
6	Mulyani	Rp4.168.268,00

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



7	Sudirja	Rp4.168.268,00
8	Herni	Rp4.168.268,00
9	Ani	Rp4.168.268,00
10	Misna	Rp4.168.268,00
11	Adi	Rp4.168.268,00
12	Heni	Rp4.168.268,00
13	Enday Robi	Rp4.168.268,00
14	Edin	Rp4.168.268,00
15	Abdul Rohim	Rp4.168.268,00
16	Muhamad Uki	Rp4.168.268,00
TOTAL		Rp66.692.288,00

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah selama dirumahkan sejumlah Rp1.279.158.080,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian :

- Upah Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp466.846.016,00 (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah),
 - Upah Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp812.312.064,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh empat rupiah),
- menurut Majelis Hakim oleh karena para Penggugat tidak masuk kerja setelah melakukan aksi mogok kerja atas kemauan sendiri dan Tergugat atas hal ini juga tidak mempermasalahkannya karena pada dasarnya juga menginginkan hal tersebut karena menganut prinsip *no work no pay* serta tidak mau merumahkan para Penggugat karena konsekuensinya terkait dengan pembayaran upah maka permohonan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat pada bagian semula sebelum perselisihan ini terjadi, dengan tetap membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun berjalan dan diberikan hak-hak lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat masih belum putus dan masih berlangsung maka permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada bagian semula atau yang setara;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp2.368.800,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari kepada para Penggugat (16 orang), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, menurut Majelis Hakim oleh karena di dalam Putusan ini membayarkan sejumlah uang maka permohonan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan sesuai Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka permohonan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan para Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 dan Pasal 181 HIR, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal Pasal 90 ayat(1) *juncto* Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah para Penggugat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sejumlah **Rp177.646.440,00**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020 para Penggugat sejumlah **Rp66.692.288,00** (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada bagian semula atau yang setara;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh ULI PERMANA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 26 Januari 2022 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUGIHARTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

ULI PURNAMA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

SUGIHARTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp90.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp975.000,00

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
	<hr/>
	+

Jumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)